

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

HUKUM PENGANGKUTAN LAUT



3.9.2019

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., .M.H



HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

Jenrosemb ²⁸/₇ 19

343.096

SEM

h

143949 / R / SB / FH

3.9.2019



**PENERBIT
NUANSA AULIA**

No. Klass 343.096 SEM I
No. Induk 143949 / R / SB / FH 3.9.2019
Hadiah/...
Dari Bpk. Sentosa Sembiring

HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Copyright © 2019 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover: **Aulia Studio**

Lay Out: **Aulia Studio**

Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **Juni 2019**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Hukum Pengangkutan Laut/oleh Sentosa Sembiring. Cet. 1.
- Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

x + 246 hlm. : 14,5 x 21 cm

ISBN 978-979-071-328-4

1. Pengangkutan laut -- Aspek hukum I. Judul

343.096

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Kata Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi berbagai perubahan yang cukup mendasar dalam bidang pengangkutan melalui laut. Jika ditelusuri secara saksama terlihat, bahwa terjadinya perubahan tersebut tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor industri jasa pengangkutan melalui laut akan tetapi juga dari faktor eksternal yakni lalu lintas pelayaran sudah semakin menyatu antara satu negara dengan negara lain. Mencermati perkembangan arus moda transportasi laut yang cukup dinamis, untuk itu negara yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sarana pengangkutan laut yang dimaksud.

Sebagaimana diketahui, keberadaan pengangkutan laut cukup penting tidak saja dalam memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi juga untuk kepentingan kedaulatan negara sebagai negara maritim. Terkait dengan hal ini, pemerintah pun telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam menunjang sarana pengangkutan laut sebagai poros maritim yang keberadaannya semakin penting tidak saja dalam konteks melayani lalu lintas pelayaran niaga, akan tetapi juga dalam menjaga wilayah negara sampai ke pulau-pulau terdepan.

Hukum Pengangkutan sebagai suatu bidang kajian dalam hukum laut dalam arti luas, dapat dilihat dalam berbagai sudut pandang. Dalam kaitan ini, Fakultas Hukum Unpar sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum, memberikan salah satu materi ajar tentang pengangkutan dalam sudut pandang hukum. Adapun mata kuliah yang disampaikan diberi nama Hukum Pengangkutan. Salah satu materi ajar dalam hukum

pengangkutan adalah Hukum Pengangkutan Laut. Materi yang disampaikan dalam hukum pengangkutan laut dari sudut hukum perdata. Tepatnya bagaimana hubungan antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang. Jika dilihat dari materi yang diajarkan, tampaknya bisa dijadikan dalam beberapa materi ajar. Namun untuk penerbitan pertama ini dijadikan satu buku. Dengan harapan pada edisi berikutnya dapat dibahas lebih mendalam dalam setiap bab.

Latar belakang penulisan buku ini berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan pada tahun akademik 2017/2018, untuk menelusuri berbagai referensi tentang Hukum Pengangkutan Laut. Dari penelusuran yang dilakukan, kiranya dapat dikemukakan bahwa buku atau referensi yang ditemui di khasanah kepustakaan hukum, masih sangat sedikit. Selain itu, sudut kajian yang dilakukan pun sudah tidak aktual lagi. Oleh karena itu, untuk memberikan kuliah secara terstruktur, dirasakan perlu untuk menyusun sebuah buku pegangan bagi mahasiswa dalam mempelajari hukum pengangkutan laut yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru. Diharapkan dengan penerbitan buku ajar ini dapat dijadikan sumber bahan referensi dalam mengkaji lebih lanjut tentang Hukum Pengangkutan Laut yang perkembangannya pada dekade ini semakin dinamis. Semoga bermanfaat.

Bandung, Desember 2018

Sentosa Sembiring
(sentosa@unpar.ac.id)

DAFTAR ISI



| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR SINGKATAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Pengantar | 1 |
| 1.2. Pengertian Hukum Pengangkutan Laut | 9 |
| 1.3. Perjanjian Pengangkutan..... | 15 |
| 1.4. Sifat Perjanjian Pengangkutan | 18 |
| 1.5. Perjanjian Pengangkutan Menganut Asas Konsensualisme..... | 21 |
| 1.6. Hak dan Kewajiban Pengangkut..... | 23 |
| A. Kewajiban Pengangkut..... | 23 |
| B. Kewajiban Pengirim | 24 |
| C. Hak Pengangkut | 26 |
| D. Hak Pengirim..... | 26 |
| 1.7. Pengusaha Kapal..... | 26 |
| 1.8. Biaya Pengangkutan..... | 28 |
| 1.9. Penerima Tidak Datang | 30 |
| BAB II KAPAL SEBAGAI SARANA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT..... | 35 |
| 2.1. Pengertian Kapal..... | 35 |
| 2.2. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pengangkutan Laut | 38 |
| A. Pengangkut..... | 38 |
| B. Nakhoda..... | 41 |
| C. Anak Buah Kapal | 46 |
| D. Perusahaan Bongkar Muat Barang | 47 |
| E. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi..... | 52 |
| 2.3. Laik Laut | 55 |
| 2.4. Pendaftaran Kapal..... | 58 |
| 2.5. Sistem Pendaftaran Kapal..... | 67 |

| | |
|---|------------|
| 2.6. Asas Kabotase..... | 69 |
| 2.7. Mahkamah Pelayaran | 77 |
| BAB III CARTER KAPAL | 83 |
| 3.1. Latar Belakang | 83 |
| 3.2. Pengertian Carter | 84 |
| 3.3. Perjanjian Carter | 86 |
| 3.4. Carter Kapal dalam Keadaan Kosong | 89 |
| 3.5. Jenis-jenis Carter | 90 |
| BAB IV SURAT MUATAN | 94 |
| 4.1. Latar Belakang | 94 |
| 4.2. Dasar Hukum | 98 |
| 4.3. Pengertian Surat Muatan..... | 100 |
| 4.4. Jenis Surat Muatan | 105 |
| 4.5. Fungsi Surat Muatan..... | 106 |
| 4.6. Klausul dalam Surat Muatan | 107 |
| BAB V TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT..... | 109 |
| 5.1. Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Laut | 109 |
| 5.2. Beberapa PrinsipTanggung Jawab | 112 |
| A. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan | 112 |
| B. Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga | 113 |
| C. Tanggung Jawab Mutlak | 114 |
| D. Pembatasan Tanggung jawab | 115 |
| 5.3. Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pelayaran Internasional..... | 116 |
| BAB VI KERUGIAN LAUT, TUBRUKAN KAPAL, DAN UPAH TOLONG..... | 121 |
| 6.1. Kerugian Laut..... | 121 |
| A. Pengertian..... | 121 |
| B. Kerugian Laut Umum..... | 124 |
| C. Kerugian Laut Khusus..... | 129 |

| | | |
|----|-------------------------------------|-----|
| 60 | 6.2. Tubrukan Kapal..... | 130 |
| 77 | A. Latar Belakang..... | 130 |
| 83 | B. Dasar Hukum | 131 |
| 83 | C. Akibat Hukum Tubrukan Kapal..... | 135 |
| 4 | 6.3. Upah Tolong..... | 136 |
| 6 | A. Dasar Hukum | 136 |
| 0 | B. Kewajiban Penolong..... | 138 |

BAB VII PENGANGKUTAN MULTIMODA 139

| | | |
|--|--|-----|
| | 7.1 Latar Belakang | 139 |
| | 7.2 Dasar Hukum | 149 |
| | 7.3 Syarat Pendirian Badan Usaha | 150 |

GLOSARIUM SINGKAT 156

DAFTAR PUSTAKA 158

LAMPIRAN:

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut..... | 166 |
| 2. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar | 180 |
| 3. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi..... | 200 |
| 4. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut..... | 208 |

| | |
|--|------------|
| 2.6. Asas Kabotase..... | 69 |
| 2.7. Mahkamah Pelayaran | 77 |
| BAB III CARTER KAPAL | 83 |
| 3.1. Latar Belakang | 83 |
| 3.2. Pengertian Carter | 84 |
| 3.3. Perjanjian Carter | 86 |
| 3.4. Carter Kapal dalam Keadaan Kosong | 89 |
| 3.5. Jenis-jenis Carter | 90 |
| BAB IV SURAT MUATAN | 94 |
| 4.1. Latar Belakang | 94 |
| 4.2. Dasar Hukum | 98 |
| 4.3. Pengertian Surat Muatan..... | 100 |
| 4.4. Jenis Surat Muatan | 105 |
| 4.5. Fungsi Surat Muatan..... | 106 |
| 4.6. Klausul dalam Surat Muatan | 107 |
| BAB V TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT..... | 109 |
| 5.1. Prinsip Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Laut | 109 |
| 5.2. Beberapa PrinsipTanggung Jawab | 112 |
| A. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan | 112 |
| B. Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga | 113 |
| C. Tanggung Jawab Mutlak | 114 |
| D. Pembatasan Tanggung jawab | 115 |
| 5.3. Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pelayaran Internasional..... | 116 |
| BAB VI KERUGIAN LAUT, TUBRUKAN KAPAL, DAN UPAH TOLONG | 121 |
| 6.1. Kerugian Laut..... | 121 |
| A. Pengertian..... | 121 |
| B. Kerugian Laut Umum..... | 124 |
| C. Kerugian Laut Khusus..... | 129 |

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| 5. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing di Perairan Indonesia | 214 |
| 6. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket | 222 |
| 7. | Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan | 228 |
| TENTANG PENULIS | | 244 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------|--|
| BIMCO | : <i>Baltic International Maritime Charters Organization</i> |
| BL | : <i>Bill of Lading</i> |
| DO | : <i>Delivery Order</i> |
| DMI | : Dewan Maritim Indonesia |
| DKI | : Dewan Kelautan Indonesia |
| COGSA | : <i>Carriage of Good by Sea</i> |
| CTO | : <i>Combined Transport Operator</i> |
| CTD | : <i>Combined Transport Document</i> |
| CFS | : <i>Container Freight Station</i> |
| FCL | : <i>Full Container Load</i> |
| GENCON | : <i>General Condition</i> |
| GT | : <i>Gross Tonnage</i> |
| KUHD | : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang |
| KUHPerdt | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| LC | : <i>Letter of Credit</i> |
| ICC | : <i>International Chamber of Commerce</i> |
| LCL | : <i>Less Container Load</i> |
| MTO | : <i>Multimoda Transport Operator</i> |
| OPU | : Ordonansi Pengangkutan Udara |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| Perpres | : Peraturan Presiden |
| Permenhub | : Peraturan Menteri Perhubungan |
| P & I Club | : <i>Protection & Indemnity Club</i> |
| Stb | : <i>Staatsblad</i> |
| THR | : <i>The Hague Rules</i> |
| UU | : Undang-undang |
| UUP | : Undang-Undang Pelayaran |
| ZEE | : Zona Ekonomi Eksklusif |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Bagi negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, keberadaan sarana pengangkutan laut menjadi hal yang sangat penting, tidak saja untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negara. Kehadiran pengangkutan ini selain menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, juga menjadi sarana untuk mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh **Soegijatna Tjakranegara**, kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari suatu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain atau *port of destination*, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan.¹

Melalui bisnis jasa angkutan ini dapat melahirkan berbagai kegiatan bisnis lainnya. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa kegiatan pengangkutan melalui laut, juga memiliki risiko yang cukup besar. Seperti yang dikemukakan oleh **Win Pudji Pamularso**, salah satu karakteristik bisnis pelayaran di samping padat modal (*capital intensive*) dan pengembalian modalnya lama (*slow and low yielding*), risikonya tinggi (*high risk*). Oleh karena itu, aturan keselamatan internasional dan implementasinya menjadi sangat penting untuk memastikan pengoperasian kapal-kapal aman di laut.²

Untuk itu perlu disadari bahwa mata rantai kegiatan angkutan laut mempunyai berbagai kaitan satu sama lain dengan kegiatan

- 1 **Soegijatna Tjakranegara**. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Hlm. 1.
- 2 **Win Pudji Pamularso**. *Tubrukan Kapal Pertamina dengan Elixir di Perairan Jakarta. Masalah Hukum dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Hlm. 1.

lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh **Olga Soejono**, angkutan laut tidak hanya dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya saja, tetapi meliputi juga pelbagai macam jenis-jenis usaha lainnya yang berhubungan dengan angkutan laut dan yang secara bersama-sama merupakan bagian penting dari seluruh pergerakan. Karena angkutan barang dari produsen sampai kepada konsumen memerlukan angkutan oleh pelbagai jenis alat angkutan dalam mata rantai angkutan secara menyeluruh, maka angkutan laut harus diartikan pula sebagai sub sistem dari total transport.³

Jadi di sini terlihat, bahwa pembahasan tentang pengangkutan pada umumnya dan pengangkutan laut pada khususnya, tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pengangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh **Sukrisman**, tidak ada perdagangan tanpa transportasi, karena dagang berarti pengalihan hak milik atas barang-barang. Maka peranan transportasi atau pengangkutan dalam perdagangan memungkinkan pembeli dapat menerima barang-barangnya yang dibeli akan lebih tepat dan terjamin. Dalam hal ini peran Ekspedisi Muatan (*Freight Forwarding*) sangat penting. Adapun yang dimaksud dengan *Freight forwarding* dalam hal ini adalah seseorang yang mendapat order dari langganan untuk pengangkutan barang-barang dan dia tidak bertindak sebagai pihak yang membawa barang-barang tersebut ke tempat tujuan.⁴

Berkaitan dengan pandangan yang dikemukakan oleh para pakar di atas, menarik untuk dikaji lebih saksama, berkaitan dengan pengangkutan melalui laut. Mengapa? Karena pengangkutan melalui laut, membutuhkan keahlian tersendiri, bila dibandingkan dengan pengangkutan lainnya, pengangkutan

3 **Olga Soejono**. "Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelabuhan dalam Kaitannya dengan Organisasi dan Tata Kerja Administor Pelabuhan." dalam **Lembaga Bina Hukum Laut**. **M. Husseyn Umar, Chandra Motif Yusuf Djemat, Rini Amaluddin, dan Mariam Widodo** (editor). Peningkatan Peranan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Perhubungan Laut (Lokarya). Jakarta: Indo Hill Co, 1987. Hlm. 19.

4 **Sukrisman**. *Ekspedisi Muatan (Freight Forwarding)*. Bandung: Alumnii, 1985. Hlm. 4.

darat dan udara. Seperti yang dikemukakan oleh **Wiwoho Soedjono**, masalah pengangkutan di laut merupakan masalah yang penting, karena menyangkut bahaya yang demikian besar apabila dibandingkan dengan pengangkutan di darat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengaturan tentang pengangkutan laut relatif lebih lengkap daripada pengangkutan di darat.⁵ Terkait dengan masalah pengaturan tentang pengangkutan laut menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh **Emy Pangaribuan Simanjuntak**, peraturan mengenai pengangkutan laut di Indonesia saat ini tersebar di pelbagai peraturan yang umumnya berasal dari masa sebelum Perang Dunia kedua. Dengan makin pentingnya kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, maka dalam hubungan antarpulau dan dengan negara-negara lain, penyelenggaraan angkutan laut di dalam negeri dan ke luar negeri semakin membutuhkan peraturan yang menyangkut kepentingan nasional dan internasional.⁶

Mencermati apa yang dikemukakan oleh pakar di atas, tidaklah berlebihan bila dikemukakan di sini, pengangkutan melalui laut sebagai sarana pengangkutan paling tua dan pengaturannya pun relatif lebih mendetail apabila dibandingkan dengan sarana pengangkutan darat dan udara. Hal ini dapat dimaklumi, karena transportasi melalui laut penuh dengan risiko. Untuk itu butuh keterampilan. Sebagaimana dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro**, pengangkutan orang dan barang dengan melalui laut, membutuhkan keahlian istimewa navigasi sedemikian rupa, bahwa setiap kapal harus disertai suatu tim anak buah kapal yang di bawah pimpinan seorang nakhoda atau kapten yang cakap harus berdaya menjalankan kapal itu di tengah lautan yang paling ganas. Hal ini menimbulkan keperluan adanya peraturan-peraturan istimewa tentang hak

5 **Wiwoho Soedjono**. *Hukum Pertanggungjawaban Laut*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Hlm. 3.

6 **Emy Pangaribuan Simanjuntak**. "Pembaharuan Hukum Dagang dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional". Makalah disampaikan dalam Simposium Hukum Pembaharuan Hukum Dagang Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Diedarkan oleh Binacipta Bandung, 1984. Hlm. 19.

dan kewajiban para anak-anak kapal. Bagaimanapun kecakapan para awak kapal tetaplah besar risiko kapan akan karam di tengah laut. Berhubung dengan risiko yang besar, maka hal pengangkutan orang dan barang dengan kapal laut memerlukan peraturan-peraturan istimewa yang ada bedanya dari peraturan tentang pengangkutan di darat.⁷

Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)⁸ yang dijadikan bahan acuan dalam tulisan ini. Jika dipelajari secara saksama, pada KUHD terlihat bahwa pengaturan tentang pengangkutan laut sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) pasal. Tepatnya pengaturan tentang pengangkutan laut diatur dalam Buku II KUHD mulai dari Pasal 309 – 754. Dilihat dari sudut pandang ini, tampak bahwa masalah pengangkutan laut cukup berperan dalam lalu lintas perdagangan antarpulau dan bahkan antarnegara. Dalam ketentuan ini dibedakan pengaturan pengangkutan barang dengan pengangkutan orang.

Bagaimana halnya dalam dekade ini, apakah pengangkutan orang melalui laut masih cukup diminati oleh pengguna jasa pengangkutan? Tidaklah berlebihan, bila dalam dekade ini, sekalipun sarana transportasi sudah ada beberapa alternatif pilihan baik melalui darat maupun udara, pengangkutan melalui laut masih merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup berperan dalam melakukan berbagai aktivitas, tidak saja perjalanan antarpulau, melainkan juga antarnegara khususnya dalam lalu lintas perdagangan ekspor impor.

Sebagaimana dikemukakan oleh **FDC Sudjatmiko**, bagi dunia perdagangan pada umumnya khususnya perdagangan internasional, pelayaran niaga memegang peranan yang sangat penting. Yang dimaksud dengan pelayaran niaga dalam hal ini ialah usaha pengangkutan barang, khususnya barang dagangan, melalui laut, baik yang dilakukan di antara tempat-

7 **Wirjono Prodjodikoro**. *Hukum Laut bagi Indonesia Cetakan Kelima*. Bandung: Sumur Bandung, 1970. Hlm. 8.

8 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud di sini adalah *Wetboek van Koophandel (WvK)* yang diterjemahkan oleh **R. Subekti** dan **R. Tjitrosudibio**. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

tempat pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antarnegara. Hampir semua barang impor dan ekspor diangkut dengan kapal laut, walaupun di antara tempat-tempat di mana pengangkutan dilakukan terdapat fasilitas-fasilitas angkutan lainnya yang berupa angkutan darat kereta api atau truk. Oleh karena itu, dalam suatu negara maritim seperti halnya Indonesia, peranan pelayaran sungguh sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi penduduknya.⁹ Apabila hal ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar, sudah barang tentu jenis pengangkutan laut sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai sarana dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Berangkat dari pemikiran ini, dapat dilihat bahwa sarana transportasi laut keberadaannya dari hari ke hari semakin penting tidak hanya sebagai sarana untuk memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain, melainkan juga untuk menjaga keutuhan wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah maritim yang cukup besar. Dalam kaitan ini patut disimak apa yang dikemukakan oleh **Suwarno Adiwijoyo**, wawasan maritim adalah cara pandang bangsa Indonesia yang memandang seluruh wilayah negara bangsa RI sebagai satu negara kepulauan (*archipelagic state*) atau negara kepulauan yang terbesar di dunia (*the largest archipelagic country in the world*). Dalam arti laut dan selat yang merupakan wilayah yuridiksi perairan nasional yang luasnya telah memperoleh landasan hukum yang kuat (UNCLOS tahun 1982 dan menjadi UU No 17/1985) yaitu dari titik sekitar 5,8 juta km² atau sepanjang ZEE (200 mil) dari titik dasar pengukuran di pulau-pulau terluar dan meliputi seluruh laut serta selat di antara pulau-pulau di wilayah kedaulatan negara bangsa RI.¹⁰

Apa yang dikemukakan oleh pakar di atas semakin menguatkan pemikiran, bahwa berbicara tentang pengangkutan laut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan

9 **FDC Sudjatmiko**. *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*. Jakarta: Bharata, 1979. Hlm. 2.

10 **Suwarno Adiwijoyo**, **Kartini** (Editor). *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*. Jakarta: Pakar, 2005. Hlm. 97.

Tentang Penulis



Sentosa Sembiring, lahir di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada 3 Februari 1957.

Mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2005 dalam bidang kajian Hukum Investasi; Magister Hukum (M.H.) pada tahun 1996 dari Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta dalam bidang kajian Hukum Ekonomi; dan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1981 jurusan Hukum Perdata.

Sejak tahun 1984 bergabung ke almamaternya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung sebagai dosen, dalam mata kuliah, antara lain, *Hukum Dagang; Hukum Perbankan dan Surat Berharga; Hukum Asuransi; Hukum Pengangkutan; Hukum Pasar Modal; Hukum Kepailitan; Hukum Penanaman Modal; dan Hukum Perusahaan.*

Sejak tahun 1995 mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung, jurusan Administrasi Bisnis dalam mata kuliah *Hukum Bisnis*. Pada tahun 2006 menjadi asisten dosen pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan dalam mata kuliah *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI); Hukum Perusahaan; Pembimbing Tesis dan Ko Promotor.*

Jabatan struktural di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

1. Kepala Program Magister Ilmu Hukum/Doktor Ilmu Hukum (Mei 2015 sekarang);
2. Dekan (Mei 2011-2013);

3. Koodinator Bagian Hukum Perdata (2006);
4. Pembantu Dekan III (1993); dan
5. Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PENGAYOMAN" Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2000).

Turut aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah. Karya ilmiah yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, antara lain:

1. *Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku Edisi Revisi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
2. *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua edisi revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012).
3. *Hukum Dagang*, Cetakan Kelima (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).
4. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Kedua (Bandung: Yrama Widya, 2008).
5. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
6. *Hukum Perusahaan dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
7. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).
8. *Asuransi dan Jaminan Sosial Disertai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
9. *Hukum Investasi Cetakan Ketiga (Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017).
10. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
11. *Hukum Surat Berharga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

1
2
3

4. *Legal Review* (FH UPH Tangerang);
5. *Hukum dan Dinamika Masyarakat* (FH Untag Semarang).
Turut aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah, antara lain:
 1. UNDP-Sekneg RI-FH UI, Jakarta.
 2. Peserta: *ASEAN Regional Symposium on Teaching and Training of Intellectual Property*, Kuala Lumpur, 1995.

Selain itu, juga aktif dalam penelitian dan pengkajian hukum, antara lain:

1. Anggota Tim Pengkajian Kompendium Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Hukum Pidana, Proyek Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, 1999.
2. Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga, kerja sama Lembaga Penelitian Unpar dengan Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bappenas Jakarta, 2003.
3. Penelitian Putusan Hakim Tingkat Bandung Provinsi Jawa Barat, 2007, kerja sama Universitas Katolik Parahyangan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI).

Pada tahun 1986 diangkat sebagai Penasihat Hukum dan Pengacara Praktik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sejak tahun 2002 tercatat sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Bandung. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tahun 2008 mendapat sertifikat sebagai Mediator dari *Indonesia Institute for Conflict* (IICT) Jakarta.

HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

Pengangkutan Laut salah satu moda transportasi yang cukup penting, terlebih lagi bagi Indonesia yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan dan laut. Kehadiran moda transportasi ini tidak saja semata-mata untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, akan tetapi juga sebagai sarana dalam menjaga kedaulatan negara. Mengingat potensi wilayah laut sangat strategis, pemerintah pun, tengah giat-giatnya membangun berbagai sarana dan prasarana lalu lintas pelayaran melalui laut yang lebih dikenal dengan tol laut. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pengangkutan melalui laut, dalam buku ini dibahas tentang peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan melalui laut, baik yang diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya tentang Pengangkutan Barang dan Orang maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan pengangkutan laut, hubungan antara pengangkut dengan pengirim dan atau penumpang, dan bagaimana masalah tanggungjawab pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan. Selain itu dalam buku ini juga dibahas singkat tentang pengangkutan multimoda sebagai moda transportasi di masa yang datang.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000143949



PENERBIT

NUANSA AULIA

Jl. Permal 20 No. 18
Telp. (022) 5403300, Fax. (022) 5416748
Margahayu Permal, Bandung 40218
e-mail:nuansanulla@yahoo.co.id



Distributor

YRAMA WIDYA

Sarana Meraih Prestasi
Jl. Permal 28 No. 100 Margahayu Permal
Bandung - 40218
Telp. : (022) 5403533, 5403518; Fax.(022) 5403612

Hukum

ISBN 978-979-071-32



9 789790 713284 >

Harga Pulau Jawa Rp. 50.000